



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/93- K/PM I- 02/AU/V/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Paulus Maruli Tua Tamba.**
Pangkat/NRP : Sertu/531729.
Jabatan : Anggota GPL.
Kesatuan : Lanud Medan.
Tempat, tanggal lahir : Bagan Batu, 15 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Komplek Suondo TNI AU Jl. Polonia Blok G No. 75 Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 di Pom Lanud Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Medan selaku Anjum Nomor : Kep/05/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2011 di Satpomau Lanud Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lanud Medan Nomor : Kep/6/I/2011 tanggal 16 Januari 2011.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 di Satpomau Lanud Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Lanud Medan Nomor : Kep/26/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 di Satpomau Lanud Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Lanud Medan Nomor : Kep/37/III/2011 tanggal 16 Maret 2011.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 di Satpomau Lanud Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dan Lanud Medan Nomor : Kep/42/IV/2011 tanggal 17 April 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
02/AU/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/368/PL/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Lanudpom Medan dalam perkara Terdakwa Nomor : POM-401/A/IDIK- 01/II/2011 tanggal 21 Maret 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Medan selaku Paptera Nomor : Kep/43/IV/2011 tanggal 27 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/AU/K/I- 02/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/93/PM I- 02/AU/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/185/PM I- 02/AU/V/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Hari Sidang.

5. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/AU/K/I- 02/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan:

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
dikurangi selama Terdakwa dalam tahan sementara

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat :

1) 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Sertu Paulus Maruli Tua Tamba NRP 531729 Anggota GPL Lanud Medan tmt bulan September 2010 s.d Desember 2010.

2) Surat pernyataan pengunduran diri an. Sertu Paulus Maruli Tua Tamba NRP 531729 Anggota GPL Lanud Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2010.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena mempunyai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2010 di Lanud Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya - tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXVIII di Lanud Adi Sumarmo Solo, kemudian melanjutkan Sekolah SBIT Angk XXXII tahun 2004 di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua langsung ditempatkan di Depohar 40 Lanud Sulaiman Bandung, pada tahun 2005 melaksanakan sekolah SOBSC dan Sejurla Gudang di Skadik 304 Lanud Kalijati Subang dan pada tahun 2005 Sekolah Latker I di Bekmapus Halim PK Jakarta kemudian pada bulan Oktober 2009 dimutasikan di Lanud Medan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 531729.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak hari Kamis tanggal 2 September 2010 s.d hari kamis tanggal 23 Desember 2010.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan berawal pada bulan September 2010 pergi ke tempat orang tua Terdakwa di desa Mahato daerah Rokan Hulu selama dua bulan setengah yang dilakukan adalah memelihara ayam kemudian pergi ke Medan di Jl. Seksama Simpang Limun Medan membantu pindahan usaha milik ibu Teresia Siburian selama lima hari, lalu kembali lagi ke Mahato untuk membantu orang tua Terdakwa berladang selama satu bulan setelah itu kembali lagi ke Medan di Jl. Turi Gg. Pelajar Medan Kota untuk numpang tidur di rumah Sdr. Beny Siagian selama tiga minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan adalah Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena dituduh selingkuh dan dituduh oleh orang tua Terdakwa menjual tanah miliknya bahkan orang tua Terdakwa meminta agar Terdakwa dihajar oleh atasan Terdakwa atas perbuatannya tersebut, dan pikiran Terdakwa menjadi kacau sehingga melarikan diri dari dinas TNI- AU.

0. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 September 2010 pernah membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Komandan Lanud Medan dimana pada saat itu pikiran Terdakwa sedang kacau karena permasalahan keluarga yang dihadapi.

e. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib kembali ke kesatuan lanud Medan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Satpomau bersama anak dan isteri Terdakwa.

a. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 2 September 2010 s.d hari kamis tanggal 23 Desember 2010 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

b. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama Sumarto, Pangkat Kapten Tek NRP 508237, Jabatan/Kesatuan : Kasi Senamo Lanud Medan, tempat/tanggal lahir : Medan 18 Mei 1959, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Agama : islam, Tempat Tinggal : Komplek Karang Sari II No.28 Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Lanud Medan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau Saudara hanya hubungan sebatas antara atasan dan bawahan di lingkungan militer
2. Bahwa Saksi menerangkan mengerti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuan Lanud Medan sejak tanggal 02 September 2010, tetapi ketika tanggal 24 Agustus 2010 Terdakwa masih mengikuti Apel di Pleton Unas Logistik ketika itu Terdakwa di DP kan di Dinas Logistik Lanud Medan.
3. Bahwa Terdakwa ketika itu sedang melaksanakan dinas kemudian keesokan harinya Terdakwa tidak masuk dinas lagi sampai dengan saat sekarang ini, dan pada saat apel pagi Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi sebelum Terdakwa tidak ikut apel atau berada dikantor.
4. Bahwa Saksi tidak ada melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Saksi hanya menanyakan saja dengan rekannya 1 (satu) Pleton karena Terdakwa tidak ada keterangan hadir di Pleton Dinas Logistik.
5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai masalah dengan keluarganya dan Saksi baru mengetahuinya dari rekan-rekan tentang permasalahan keluarga Terdakwa.
6. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 pada saat melaksanakan apel pagi di Apron Kelapa Sawit Lanud Medan.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 2 September 2010 s.d hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama : Roni Navaron, Pangkat Kapten Kal NRP 525815, Jabatan/Kesatuan : Ka GPL Lanud Medan, Tempat dan tanggal lahir : Padang, 22 Januari 1974, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Komplek TNI AU Polonia Jl. Garuda No. B 25 Medan).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama Terdakwa berdinis di Lanud Medan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau Saudara dengan Terdakwa hanya berhubungan batas antara atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan bawahan di lingkungan milite r.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi sejak hari Kamis tanggal 02 September 2010 pada waktu apel pagi, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Apron kelapa sawit Lanud Medan dan tidak ada keterangan sampai dengan sekarang ini, dan tesangka pada saat meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah sedang tidak melaksanakan dinas jaga atau dinas Juar.

3. Bahwa Saksi telah melakukan pencarian dengan cara menelepon melalui handphone milik Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban, kemudian Saksi langsung memerintahkan anggotanya nama Sertu Kokok untuk mencari ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek TNI AU Suwondo No. G 35 Medan akan tetapi keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci.

0. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau menghubungi pihak Kesatuan Lanud Medan, dan setahu Saksi I bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah di kesatuan.

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 2 September 2010 s.d hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama : Meri Kristati Rajaguguk, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat/tanggal lahir : Medan 01 juli 1978, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, Agama : Kristen Katolik, Tempat Tinggal: Jl. Kaipataru I No.2 Helvetia Medan sekarang Komplek Suwondo No.35 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2006 di Bagan Batu Sumatera Utara secara sah, dan hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikarunia (dua) orang anak, anak Pertama bernama Kristin Grace Natalia Tamba umur (empat) tahun, kedua bernama Albhert Franciscus Tamba umur 3 Tahun yang pada saat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua Saksi Jl. Kalpataru 1 No.02 Heivetia Medan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi menelepon Saksi I dan Saksi diberitahu bahwa Terdakwa sudah pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib di rumah orang tua Saksi Jl. Kaipataru I No.02 Heivetia Medan.

4. Bahwa Terdakwa datang ke rumah bersama Saudara dan orang tua perempuannya dengan maksud ingin berdamai akan tetapi kenyataannya lain dari Pihak keluarga Terdakwa ingin berdamai dengan keluarga Saksi akan tetapi Terdakwa tidak mau dan terjadi keributan antara mereka kemudian pada saat Terdakwa akan pulang Terdakwa langsung menggendong anak Saksi yang bernama Albhert untuk diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang bersama dengan saudaranya yang datang bersamaan tersebut.

5. Bahwa Saksi pernah di hubungi melalui SMS saja dan isinya adalah Terdakwa marah-marah karena Saksi telah mengambil uang THR nya dan Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan Saksi tidak pernah menanyakan keberadaan Terdakwa hingga saat sekarang ini kepada siapa-siapa.

6. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah, Terdakwa dan Saksi mempunyai masalah keluarga yaitu pada bulan Januari 2010 Terdakwa pergi ke Bagan Batu ke rumah orang tuanya sambil mengajak seorang perempuan dan Saksi sendiri karena pada saat Terdakwa sudah kembali ke rumah Saksi melihat selalu bertelepon teleponan dengan nada yang mesra kemudian Saksi mengambil nomor teleponnya dan Saksi mencoba menghubungi perempuan yang dibawa oleh Terdakwa dan diangkat oleh Perempuan tersebut kemudian menjawab "Ya saya benar saya berkawan dengan Sertu Tamba" dan Saksi katakan "Saya istrinya Sertu Tamba" kemudian di jawab oleh perempuan tersebut "Ya saya minta maaf ya kak, saya tidak tahu bahwasannya Sertu Tamba sudah punya anak karena pengakuan dari Sertu Tamba masih bujangan dan belum pernah nikah dan dua minggu kemudian setelah kami berpacaran Sertu Tamba juga mengatakan kepada saya bahwa Sertu Tamba sudah menikah dan istrinya sudah meninggal jadi saya katakan kepada Sertu Tamba kalau memang betul-betul hubungan kita maka saya mau menjadi pengganti istri Abang" dan Terdakwa dengan Perempuan tersebut menjalin hubungan berpacaran.

7. Bahwa semenjak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai perempuan lain, Saksi dengan Terdakwa selalu bertengkar. Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang Status Perempuan tersebut yakni masih gadis dan belum pernah nikah namanya Siska beralamat di Dumai Pekan Baru kemudian Saksi belum pernah menemui Sdri. Siska, akan tetapi Sdri. Siska sering menelpon Saksi dan mengatakan bahwa orang tua Sdri. Siska mempunyai masalah uang orang tuanya telah dilarikan orang lain, maka Sdri. Siska meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengurus uang tersebut, dan Terdakwa membantu Sdri. Siska maka Terdakwa menjadi senang dan jatuh cinta yang akhirnya kedua orang tersebut berpacaran.

8. Bahwa setelah Sdri. Siska mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri maka Sdri. Siska tidak mau lagi berpacaran dengan Terdakwa dan sampai saat sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdri. Siska pada saat Saksi dengan Terdakwa masih dalam satu rumah, kemudian pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa berdinis luar di Sibolga, kemudian awal bulan Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kembali dan mulai bertengkar dengan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi marah dan kesal karena Saksi mengecek handphone Terdakwa didalamnya banyak SMS/pesan yang isinya ada kata-kata mesra dan juga Saksi melihat didalam handphone Terdakwa banyak menyimpan foto-foto mesra kata-kata mesra dengan perempuan lainnya.

10. Bahwa Saksi hanya menanyakan siapa perempuan yang ada di Handphone Terdakwa saja, kemudian Terdakwa menjawab "Tidak ada" akan tetapi Terdakwa menjawabnya dengan nada kasar maka kami sering terjadi keributan dalam rumah tangga, dan Saksi pernah melihat Terdakwa mengonsep surat pernyataan cerai dan hak asuh anak dan Saksi disuruhnya untuk menandatangani secara paksa, akan tetapi Saksi tidak mau dan Saksi di tendangnya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Bahwa surat konsep tersebut dibuat oleh kantornya" maka dengan kejadian tersebut Saksi melapor ke Kapten Roni Navaron selaku Bapak buah Terdakwa, dan Saksi disuruh Kapten Roni Navaron menghadap ke Kakum Lanud Medan (Kapten Ridwan) kemudian Saksi melapor ke Kantor Satpomau Lanud Medan, dan Saksi kembali menghadap Kapten Roni Navaron dan diarahkan untuk menghadap Kasi Bintel Lanud Medan (Kapten Mulyana) dan mendapat arahan untuk pisah sementara dalam arti Saksi disuruh ke rumah orang tua Saksi dan Terdakwa disuruh tinggal di Mess.

11. Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi dan Terdakwa tinggal di Mess masalah tidak selesai dan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah hingga saat sekarang ini dan Terdakwa pernah menelepon Saksi pada bulan Oktober 2010 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekira pukul 01.30 Wib yang intinya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan akan kembali ke Kesatuan Lanud Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang, bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena Saksi tidak dapat hadir tanpa keterangan dan tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan

Saksi- IV :

Nama : Edy Prastomo Pangkat Prajurit Satu, NRP 529784, Jabatan/Kesatuan Anggota Satpomau Lanud Medan, Tempat/Tanggal Lahir Medan 16 Aprii 1982, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Alamat terakhir Komplek Polonia Jl. Cendrawasih 2 No. G-II Polonia Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi berdinasi di Pangkalan TNI AU Medan dan Saksi tidak ada hubungan Saudara atau family dan hubungan Saksi V hanya sebatas rekan kerja di kantor karena Saksi berdinasi di Satpomau Lanud Medan sedangkan Terdakwa berdinasi di Kantor GPL Lanud Medan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos induk Satpomau Lanud Medan, Terdakwa bersama dengan Istri (Saksi IV) dan anaknya datang ke Pos Induk Satpomau Lanud Medan untuk menyerahkan diri.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 2 September 2010 s.d hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

5. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah Terdakwa datang adalah Saksi langsung melaporkan kepada Danru Jaga An. Serma Agus Sutarja bahwa Terdakwa datang ke Pos induk Satpomau Lanud Medan untuk menyerahkan diri, kemudian Danru jaga melaporkan ke Dansatpomau untuk minta arahan selanjutnya, dan Saksi V lihat kondisi Terdakwa dalam keadaan baik, sehat dan berpakaian PDH TNI AU lengkap pada saat menyerahkan diri ke Pos induk Satpomau Lanud Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXVIII di Lanud Adi Sumarmo Solo, kemudian melanjutkan Sekolah SBIT Angk XXXII tahun 2004 di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua langsung ditempatkan Depohar 40 Lanud Sulaiman Bandung, pada tahun 2005 melaksanakan sekolah SOBSC dan Sejurla Gudang di Skadik 304 Lanud kalijati Subang dan pada tahun 2005 Sekolah Latker I di Bekmapus Halim PK Jakarta kemudian pada bulan Oktober 2009 dimutasikan di Lanud Medan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 531729.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak hari Kamis tanggal 2 September 2010 s.d hari Kamis tanggal 23 Desember 2010.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan berawal pada bulan September 2010 pergi ke tempat orang tua Terdakwa di desa Mahato daerah Rokan Hulu selama dua bulan setengah yang dilakukan adalah memelihara ayam kemudian pergi ke Medan di Jl. Seksama Simpang Limun Medan membantu pindahan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ibu Teresia Siburian selama lima hari, lalu kembali lagi ke Mahato untuk membantu orang tua Terdakwa berladang selama satu bulan setelah itu kembali lagi ke Medan di Jl Turi Gg. Pelajar Medan Kota untuk numpang tidur di rumah Sdr. Beny Siagian selama tiga minggu.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan adalah Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena dituduh selingkuh dan dituduh oleh orang tua Terdakwa menjual tanah miliknya bahkan orang tua Terdakwa meminta agar Terdakwa dihajar oleh atasan Terdakwa atas perbuatannya tersebut, dan pikiran Terdakwa menjadi kacau sehingga melarikan diri dari dinas TNI-AU.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 September 2010 pernah membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Komandan Lanud Medan dimana pada saat itu pikiran Terdakwa sedang kacau karena permasalahan keluarga yang dihadapi.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib kembali ke kesatuan lanud Medan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Satpomau bersama anak dan isteri Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 2 September 2010 s.d hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

a. 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Sertu Paulus Maruli Tua Tamba NRP 531729 Anggota GPL Lanud Medan tmt bulan September 2010 s.d Desember 2010.

b. Surat pernyataan pengunduran diri an. Sertu Paulus Maruli Tua Tamba NRP 531729 Anggota GPL Lanud Medan tanggal 2 September 2010.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Militer TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXVIII di Lanud Adi Sumarmo Solo, kemudian melanjutkan Sekolah SBIT Angk XXXII tahun 2004 di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua langsung ditempatkan Depohar 40 Lanud Sulaiman Bandung, pada tahun 2005 melaksanakan sekolah SOBSC dan Sejurla Gudang di Skadik 304 Lanud kalijati Subang dan pada tahun 2005 Sekolah Latker I di Bekmapus Halim PK Jakarta kemudian pada bulan Oktober 2009 dimutasikan di Lanud Medan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 531729.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 2 September 2010 s.d hari kamis tanggal 23 Desember 2010 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan berawal pada bulan September 2010 pergi ke tempat orang tua Terdakwa di desa Mahato daerah Rokan Hulu selama dua bulan setengah yang dilakukan adalah memelihara ayam kemudian pergi ke Medan di Jl. Seksama Simpang Limun Medan membantu pindahan usaha milik ibu Teresia Siburian selama lima hari, lalu kembali lagi ke Mahato untuk membantu orang tua Terdakwa berladang selama satu bulan setelah itu kembali lagi ke Medan di Jl Turi Gg. Pelajar Medan Kota untuk numpang tidur di rumah Sdr. Beny Siagian selama tiga minggu.
4. Bahwa benar Saksi- 4 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi menelepon Saksi- 1 dan Saksi diberitahu bahwa Terdakwa sudah pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah.
5. Bahwa benar Saksi- 4 terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib di rumah orang tua Saksi- 4 Jl. Kaipataru I No.02 Heivetia Medan.
6. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah bersama Saudara dan orang tua perempuannya dengan maksud ingin berdamai akan tetapi kenyataannya lain dari Pihak keluarga Terdakwa ingin berdamai dengan keluarga Saksi- 4 akan tetapi Terdakwa tidak mau dan terjadi keributan antara mereka kemudian pada saat Terdakwa akan pulang Terdakwa langsung menggendong anak Saksi- 4 yang bernama Albhert untuk diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang bersama dengan saudaranya yang datang bersamaan tersebut.
7. Bahwa benar Saksi- 4 pernah di hubungi melalui SMS saja dan isinya adalah Terdakwa marah-marah karena Saksi- 4 telah mengambil uang THR nya dan Saksi- 4 tidak tahu keberadaan Terdakwa dan Saksi- 4 tidak pernah menanyakan keberadaan Terdakwa hingga saat sekarang ini kepada siapa-siapa.
8. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah, Terdakwa dan Saksi- 4 mempunyai masalah keluarga yaitu pada bulan Januari 2010 Terdakwa pergi ke Bagan Batu ke rumah orang tuanya sambil mengajak seorang perempuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4 sendiri karena pada saat Terdakwa sudah kembali ke rumah Saksi- 4 melihat selalu berteleponan dengan nada yang mesra kemudian Saksi- 4 mengambil nomor teleponnya dan Saksi- 4 mencoba menghubungi perempuan yang dibawa oleh Terdakwa dan diangkat oleh Perempuan tersebut kemudian menjawab "Ya saya benar saya berkawan dengan Sertu Tamba" dan Saksi- 4 katakan "Saya istrinya Sertu Tamba" kemudian di jawab oleh perempuan tersebut "Ya saya minta maaf ya kak, saya tidak tahu bahwasannya Sertu Tamba sudah punya anak karena pengakuan dari Sertu Tamba masih bujangan dan belum pernah nikah dan dua minggu kemudian setelah kami berpacaran Sertu Tamba juga mengatakan kepada saya bahwa Sertu Tamba sudah menikah dan istrinya sudah meninggal jadi saya katakan kepada Sertu Tamba kalau memang betul- betul hubungan kita maka saya mau menjadi pengganti istri Abang" dan Terdakwa dengan Perempuan tersebut menjalin hubungan berpacaran.

9. Bahwa benar semenjak Saksi- 4 mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai perempuan lain, Saksi- 4 dengan Terdakwa selalu bertengkar. Saksi- 4 pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang Status Perempuan tersebut yakni masih gadis dan belum pernah nikah namanya Siska beralamat di Dumai Pekan Baru kemudian Saksi- 4 belum pernah menemui Sdri. Siska, akan tetapi Sdri. Siska sering menelpon Saksi- 4 dan mengatakan bahwa orang tua Sdri. Siska mempunyai masalah uang orang tuanya telah dilarikan orang lain, maka Sdri. Siska meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengurus uang tersebut, dan Terdakwa membantu Sdri. Siska maka Terdakwa menjadi senang dan jatuh cinta yang akhirnya kedua orang tersebut berpacaran.

10. Bahwa benar setelah Sdri. Siska mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri maka Sdri. Siska tidak mau lagi berpacaran dengan Terdakwa dan sampai saat sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdri. Siska pada saat Saksi- 4 dengan Terdakwa masih dalam satu rumah, kemudian pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa berdinis luar di Sibolga, kemudian awal bulan Maret 2010 kembali dan mulai bertengkar dengan Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi- 4 marah dan kesal karena Saksi- 4 mengecek handphone Terdakwa didalamnya banyak SMS/pesan yang isinya ada kata- kata mesra dan juga Saksi- 4 melihat didalam handphone Terdakwa banyak menyimpan foto- foto mesra kata- kata mesra dengan perempuan lainnya.

12. Bahwa benar Saksi- 4 hanya menanyakan siapa perempuan yang ada di Handphone Terdakwa saja, kemudian Terdakwa menjawab "Tidak ada" akan tetapi Terdakwa menjawabnya dengan nada kasar maka kami sering terjadi keributan dalam rumah tangga, dan Saksi- 4 pernah melihat Terdakwa mengonsep surat pernyataan cerai dan hak asuh anak dan Saksi- 4 disuruhnya untuk menandatangani secara paksa, akan tetapi Saksi- 4 tidak mau dan Saksi- 4 di tendangnya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 4 "Bahwa surat konsep tersebut dibuat oleh kantornya" maka dengan kejadian tersebut Saksi- 4 melapor ke Kapten Roni Navaron selaku Bapak buah Terdakwa, dan Saksi- 4 disuruh Kapten Roni Navaron menghadap ke Kakum Lanud Medan (Kapten Ridwan) kemudian Saksi- 4 melapor ke Kantor Satpomau Lanud Medan, dan Saksi- 4 kembali menghadap Kapten Roni Navaron dan diarahkan untuk menghadap Kasi Bintel Lanud Medan (Kapten Mulyana) dan mendapat arahan untuk pisah sementara dalam arti Saksi- 4 disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Saksi- 4 dan Terdakwa disuruh tinggal di Mess.

13. Bahwa benar Saksi- 4 tinggal di rumah orang tuanya dan Terdakwa tinggal di Mess masalah tidak selesai dan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah hingga saat sekarang ini dan Terdakwa pernah menelepon Saksi pada bulan Oktober 2010 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 21 November 2010 sekira pukul 01.30 Wib yang intinya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi- 4 dan akan kembali ke Kesatuan Lanud Medan.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau menghubungi pihak Kesatuan Lanud Medan, dan setahu Saksi I bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah di kesatuan.

15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 September 2010 pernah membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Komandan Lanud Medan dimana pada saat itu pikiran Terdakwa sedang kacau karena permasalahan keluarga yang dihadapi.

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi- 5 sedang melaksanakan tugas jaga di Pos induk Satpomau Lanud Medan, Terdakwa bersama dengan Istrinya (Saksi IV) dan anaknya datang ke Pos Induk Satpomau Lanud Medan untuk menyerahkan diri.

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer telah terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “ Militer “.
- Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “ .
- Unsur ketiga : “ Melakukan ketidakhadiran tanpa Ijin “.
- Unsur keempat : “ Dalam waktu damai”
- Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke satu : “Militer”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela. Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Militer TNI AU pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XXVIII di Lanud Adi Sumarmo Solo, kemudian melanjutkan Sekolah SBIT Angk XXXII tahun 2004 di Skadik 201 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua langsung ditempatkan Depohar 40 Lanud Sulaiman Bandung, pada tahun 2005 melaksanakan sekolah SOBSC dan Sejurla Gudang di Skadik 304 Lanud kalijati Subang dan pada tahun 2005 Sekolah Latker I di Bekmapus Halim PK Jakarta kemudian pada bulan Oktober 2009 dimutasikan di Lanud Medan sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 531729.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AU aktif yang termasuk yusitiabel Peradilan Militer.
3. Bahwa Terdakwa memakai seragam TNI- AU dan diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I- 02 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja " Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut :

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya.

Bahwa Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schulel*) menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 2 September 2010 s.d hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan berawal pada bulan September 2010 pergi ke tempat orang tua Terdakwa di desa Mahato daerah Rokan Hulu selama dua bulan setengah yang dilakukan adalah memelihara ayam kemudian pergi ke Medan di Jl. Seksama Simpang Limun Medan membantu pindahan usaha milik ibu Teresia Siburian selama lima hari, lalu kembali lagi ke Mahato untuk membantu orang tua Terdakwa berladang selama satu bulan setelah itu kembali lagi ke Medan di Jl Turi Gg. Pelajar Medan Kota untuk numpang tidur di rumah Sdr. Beny Siagian selama tiga minggu.
3. Bahwa benar Saksi- 4 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi menelepon Saksi- 1 dan Saksi diberitahu bahwa Terdakwa sudah pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah.
4. Bahwa benar Saksi- 4 terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekira pukul 19.00 Wib di rumah orang tua Saksi- 4 Jl. Kaipataru I No.02 Heivetia Medan.
5. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah bersama Saudara dan orang tua perempuannya dengan maksud ingin berdamai akan tetapi kenyataannya lain dari Pihak keluarga Terdakwa ingin berdamai dengan keluarga Saksi- 4 akan tetapi Terdakwa tidak mau dan terjadi keributan antara mereka kemudian pada saat Terdakwa akan pulang Terdakwa langsung menggendong anak Saksi- 4 yang bernama Albhert

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang bersama dengan saudaranya yang datang bersamaan tersebut.

6. Bahwa benar Saksi- 4 pernah di hubungi melalui SMS saja dan isinya adalah Terdakwa marah-marah karena Saksi- 4 telah mengambil uang THR nya dan Saksi- 4 tidak tahu keberadaan Terdakwa dan Saksi- 4 tidak pernah menanyakan keberadaan Terdakwa hingga saat sekarang ini kepada siapa-siapa.

7. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah, Terdakwa dan Saksi- 4 mempunyai masalah keluarga yaitu pada bulan Januari 2010 Terdakwa pergi ke Bagan Batu ke rumah orang tuanya sambil mengajak seorang perempuan dan Saksi- 4 sendiri karena pada saat Terdakwa sudah kembali ke rumah Saksi- 4 melihat selalu bertelepon teleponan dengan nada yang mesra kemudian Saksi- 4 mengambil nomor teleponnya dan Saksi- 4 mencoba menghubungi perempuan yang dibawa oleh Terdakwa dan diangkat oleh Perempuan tersebut kemudian menjawab "Ya saya benar saya berkawan dengan Sertu Tamba" dan Saksi- 4 katakan "Saya istrinya Sertu Tamba" kemudian di jawab oleh perempuan tersebut "Ya saya minta maaf ya kak, saya tidak tahu bahwasannya Sertu Tamba sudah punya anak karena pengakuan dari Sertu Tamba masih bujangan dan belum pernah nikah dan dua minggu kemudian setelah kami berpacaran Sertu Tamba juga mengatakan kepada saya bahwa Sertu Tamba sudah menikah dan istrinya sudah meninggal jadi saya katakan kepada Sertu Tamba kalau memang betul- betul hubungan kita maka saya mau menjadi pengganti istri Abang" dan Terdakwa dengan Perempuan tersebut menjalin hubungan berpacaran.

8. Bahwa benar semenjak Saksi- 4 mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai perempuan lain, Saksi- 4 dengan Terdakwa selalu bertengkar. Saksi- 4 pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang Status Perempuan tersebut yakni masih gadis dan belum pernah nikah namanya Siska beralamat di Dumai Pekan Baru kemudian Saksi- 4 belum pernah menemui Sdri. Siska, akan tetapi Sdri. Siska sering menelpon Saksi- 4 dan mengatakan bahwa orang tua Sdri. Siska mempunyai masalah uang orang tuanya telah dilarikan orang lain, maka Sdri. Siska meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengurus uang tersebut, dan Terdakwa membantu Sdri. Siska maka Terdakwa menjadi senang dan jatuh cinta yang akhirnya kedua orang tersebut berpacaran.

9. Bahwa benar setelah Sdri. Siska mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri maka Sdri. Siska tidak mau lagi berpacaran dengan Terdakwa dan sampai saat sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdri. Siska pada saat Saksi- 4 dengan Terdakwa masih dalam satu rumah, kemudian pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa berdinis luar di Sibolga, kemudian awal bulan Maret 2010 kembali dan mulai bertengkar dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi- 4 marah dan kesal karena Saksi- 4 mengecek handphone Terdakwa didalamnya banyak SMS/pesan yang isinya ada kata- kata mesra dan juga Saksi- 4 melihat didalam handphone Terdakwa banyak menyimpan foto- foto mesra kata- kata mesra dengan perempuan lainnya.

11. Bahwa benar Saksi- 4 hanya menanyakan siapa perempuan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Handphone Terdakwa saja, kemudian Terdakwa menjawab "Tidak ada" akan tetapi Terdakwa menjawabnya dengan nada kasar maka kami sering terjadi keributan dalam rumah tangga, dan Saksi- 4 pernah melihat Terdakwa mengonsep surat pernyataan cerai dan hak asuh anak dan Saksi- 4 disuruhnya untuk menandatangani secara paksa, akan tetapi Saksi- 4 tidak mau dan Saksi- 4 di tendangnya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 4 "Bahwa surat konsep tersebut Saksi- 4 melapor ke Kapten Roni Navaron selaku Bapak buah Terdakwa, dan Saksi- 4 disuruh Kapten Roni Navaron menghadap ke Kakum Lanud Medan (Kapten Ridwan) kemudian Saksi- 4 melapor ke Kantor Satpomau Lanud Medan, dan Saksi- 4 kembali menghadap Kapten Roni Navaron dan diarahkan untuk menghadap Kasi Bintel Lanud Medan (Kapten Mulyana) dan mendapat arahan untuk pisah sementara dalam arti Saksi- 4 disuruh ke rumah orang tua Saksi- 4 dan Terdakwa disuruh tinggal di Mess.

12. Bahwa benar Saksi- 4 tinggal di rumah orang tuanya dan Terdakwa tinggal di Mess masalah tidak selesai dan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah hingga saat sekarang ini dan Terdakwa pernah menelepon Saksi pada bulan Oktober 2010 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekira pukul 01.30 Wib yang intinya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi- 4 dan akan kembali ke Kesatuan Lanud Medan.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau menghubungi pihak Kesatuan Lanud Medan, dan setahu Saksi I bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah di kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 2 September 2010 s.d hari Kamis tanggal 23 Desember 2010.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi Saksi atau menghubungi pihak Kesatuan Lanud Medan, dan sepengetahuan para Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah di kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat : "Dalam Waktu Damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Lanud Medan, Kesatuan Lanud Medan tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kotamadya Medan, Sumatra Utara dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 2 September 2010 s.d hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar 111 (seratus sebelas) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Tindakan Terdakwa di dasari dengan rendahnya tingkat disiplin pada diri Terdakwa, sehingga ada masalah rumah tangga dan masalah keluarga dengan seenaknya Terdakwa sendiri meninggalkan dinas.
- Akibat Terdakwa meninggalkan Satuan tugas-tugas dari Satuan yang di bebaskan kepada Terdakwa menjadi terganggu dan harus digantikan oleh anggota yang lain.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa masih muda dan dapat di bina
- Terdakwa kembali Kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- Tindakan Terdakwa mengganggu pembinaan disiplin Prajurit di Satuan Lanud Medan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim memandang pidana yang akan di jatuhkan lamanya sama dengan lamanya penahanan, maka Tertdakwa harus di bebaskan dari penahanan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Sertu Paulus Maruli Tua Tamba NRP 531729 Anggota GPL Lanud Medan tmt bulan September 2010 s.d Desember 2010.
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri an. Sertu Paulus Maruli Tua Tamba NRP 531729 Anggota GPL Lanud Medan tanggal 2 September 2010.
- barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan berhubungan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (3) UU No 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dala perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Paulus Maruli Tua Tamba Sertu NRP 523596, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**DESERSI DALAM WAKTU DAMAI**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 18 (delapan belas) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat :
 - a. 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi Terdakwa An. Sertu Paulus Maruli Tua Tamba NRP 531729 Anggota GPL Lanud Medan tmt bulan September 2010 s.d Desember 2010.
 - b. Surat pernyataan pengunduran diri an. Sertu Paulus Maruli Tua Tamba NRP 531729 Anggota GPL Lanud Medan tanggal 2 September 2010.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk di bebaskan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH, MH MAYOR CHK NRP 574161 sebagai Hakim Ketua serta WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. SUKMA ARFATS, SH MAYOR CHK NRP 585888 dan Panitera KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.



HAKI M ANGGOTA - I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUPI, SH

MAYOR SUS NRP 524404

HAKI M ANGGOTA - II

HAKIM DESMAN W J AYA, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/ P

SUKARTONO, SH, MH
MAYOR CHK NRP 574161

P A N I T E R A

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)